

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Pengaruh Perubahan Tarif Pajak Restoran Terhadap Penerimaan Pajak Restoran

Pemerintah Kabupaten Semarang menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2017 yang mengatur bahwa restoran atau rumah makan yang memiliki nilai penjualan dalam satu bulan atau satu masa pajak lebih dari Rp 10.000.000 akan dikenakan pajak restoran sebesar 10%. Sedangkan restoran atau rumah makan yang memiliki nilai penjualan dalam satu bulan atau satu masa pajak kurang dari Rp 10.000.000 tidak akan dikenakan pajak restoran.

Peraturan tersebut diterbitkan untuk mengganti peraturan sebelumnya yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2010. Peraturan sebelumnya tersebut memiliki ketentuan yang berbeda dengan peraturan baru, yaitu bahwa restoran yang memiliki nilai penjualan lebih dari Rp 5.000.000 sampai dengan Rp 15.000.000 per bulan maka dikenakan tarif pajak restoran sebesar 5%. Sedangkan restoran yang nilai penjualannya lebih dari Rp 15.000.000 per bulan akan dikenakan tarif sebesar 10%. Kemudian bagi restoran yang setiap bulan memiliki nilai penjualan tidak lebih dari Rp 5.000.000 maka tidak akan dipungut pajak restoran.

Dampak perubahan tersebut terhadap penerimaan pajak restoran di Kabupaten Semarang dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 4.1 Pertumbuhan Penerimaan Pajak Restoran di Kabupaten Semarang

TAHUN	REALISASI	PERTUMBUHAN
2015	4.289.087.988	
2016	6.408.249.069	49%
2017	9.049.414.586	41%
2018	10.114.840.070	12%
2019	13.009.858.483	29%

Sumber : BKUD, 2015-2019.

Pada tahun 2015-2017 berlaku Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2010 pasal 37. Tahun 2018-2019 berlaku Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2017 pasal 37.

Contoh perhitungan pertumbuhan realisasi sebagai berikut :

$$\text{Tahun 2016} = \frac{6.408.249.069 - 4.289.087.988}{4.289.087.988} \times 100 \% = 49\%$$

$$\text{Tahun 2017} = \frac{9.049.414.586 - 6.408.249.069}{6.408.249.069} \times 100 \% = 41\%$$

Berdasarkan tabel 4.1 diketahui bahwa persentase pertumbuhan realisasi penerimaan pajak restoran pada tahun 2015-2017 atas berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2010 paling tinggi mencapai 49%, sementara itu persentase pertumbuhan realisasi penerimaan pajak restoran tahun 2018-2019 yang mulai menggunakan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2017 paling tinggi mencapai 29%. Sedangkan untuk nilai rata rata realisasi penerimaan pajak restoran pada tahun 2015-2017 mencapai Rp 6.582.250.548 dan pada tahun 2018-2019 nilai rata-rata realisasi penerimaan pajak restoran mencapai Rp 11.562.349.276. Walaupun persentase pertumbuhan penerimaan pajak restoran

sempat menurun pada tahun 2018 namun realisasi penerimaan pajak restoran terus meningkat hingga mencapai Rp 13.009.858.483 pada tahun 2019.

Adapun rincian penerimaan pajak restoran dapat ditampilkan sebagai berikut

Tabel 4.2 Rincian Penerimaan Pajak Restoran

	Restoran	Rumah Makan	Katering
2015	3.867.430.314	418.657.674	3.000.000
2016	5.546.319.347	838.429.022	23.500.700
2017	8.093.257.546	857.971.715	98.185.325
2018	9.547.874.786	496.252.984	70.712.300
2019	11.774.865.093	1.178.356.659	56.636.731

Sumber : BKUD, 2015-2019.

Berdasarkan tabel 4.2 diketahui bahwa pada tahun 2015-2017 atas berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2010 total penerimaan pajak restoran dari sektor restoran, rumah makan dan katering mencapai Rp 19.746.751.643. Sedangkan pada tahun 2018-2019 mulai menggunakan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2017 total penerimaan pajak restoran dari sektor restoran, rumah makan dan katering mencapai Rp 23.124.698.553. Sektor restoran memberikan pemasukan terbesar dalam penerimaan pajak restoran sehingga walaupun mulai dari tahun 2018 terjadi perubahan tarif, sektor restoran tetap stabil mengalami peningkatan. Sementara itu penerimaan pajak restoran sektor rumah makan sempat mengalami penurunan pada tahun 2018 ketika perubahan tarif mulai ditetapkan, tetapi pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 2 kali lipat. Sedangkan penerimaan pajak restoran sektor katering terus mengalami penurunan ketika perubahan tarif mulai ditetapkan, hal ini disebabkan oleh ketentuan perubahan tarif pajak restoran yang menyebutkan bahwa nilai penjualan yang dalam satu bulan atau satu masa pajak kurang dari Rp 10.000.000 tidak akan dikenakan pajak restoran sehingga sektor katering yang merupakan sumber pemasukan pajak restoran terkecil mengalami penurunan.

4.2 Tingkat Ketercapaian Penerimaan Terhadap Target Pajak Restoran

Setiap tahun Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang menetapkan target penerimaan pajak yang harus dicapai. Target terhadap penerimaan pajak restoran pun setiap tahun selalu mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang mempunyai harapan yang besar terhadap penerimaan pajak restoran. Tingkat ketercapaian penerimaan pajak restoran menggambarkan hubungan antara realisasi dan target penerimaan pajak restoran. Tingkat ketercapaian memperlihatkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pajak hotel yang telah ditargetkan sebelumnya. Adapun ketercapaian penerimaan pajak restoran terhadap targetnya dapat diuraikan sebagai berikut

Tabel 4.3 Tingkat Ketercapaian Realisasi Terhadap Target Pajak Restoran

TAHUN	TARGET	REALISASI	KETERCAPAIAN
2015	3.800.000.000	4.289.087.988	113%
2016	5.000.000.000	6.408.249.069	128%
2017	8.500.000.000	9.049.414.586	106%
2018	9.318.505.000	10.114.840.070	109%
2019	11.650.000.000	13.009.858.483	112%

Sumber : BKUD, 2015-2019.

Angka persentase ketercapaian yang ditampilkan dalam tabel di atas diperoleh melalui penghitungan sebagai berikut :

$$\text{Tahun 2015} = \frac{4.289.087.988}{3.800.000.000} \times 100 \% = 113\%$$

$$\text{Tahun 2016} = \frac{6.408.249.069}{5.000.000.000} \times 100 \% = 128\%$$

$$\text{Tahun 2017} = \frac{9.049.414.586}{8.500.000.000} \times 100 \% = 106\%$$

$$\text{Tahun 2018} = \frac{10.114.840.070}{9.318.505.000} \times 100 \% = 109\%$$

$$\text{Tahun 2019} = \frac{13.009.858.483}{11.650.000.000} \times 100 \% = 112\%$$

Dari data di atas dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan pajak restoran selalu berhasil mencapai target yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini dibuktikan dengan tingkat persentase ketercapaian yang setiap tahun selalu lebih dari 100%. Pada tahun 2015-2017 atas berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 tahun 2010 tingkat ketercapaian realisasi selalu mencapai target yang ditetapkan walaupun pada tahun 2017 persentase ketercapaiannya sempat menurun. Penurunan persentase ketercapaian pada tahun 2017 dikarenakan semakin besarnya target penerimaan yang ditetapkan yaitu hampir 3 kali lipat dari target penerimaan pada tahun 2016. Sementara itu dilihat dari nominal realisasi pada tahun 2017 nilainya lebih besar dari nominal realisasi tahun-tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp 9.049.414.586. Pada Tahun 2018-2019 mulai menggunakan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2017 tingkat realisasi mencapai target yang ditetapkan juga. Pada Tahun 2019 kenaikan target penerimaan hampir mencapai 3 kali lipat dari target penerimaan pada tahun 2018. Berbeda dengan tahun 2017 persentase ketercapaian pada tahun 2019 ikut mengalami kenaikan sebesar 112%. Hal ini menunjukkan perubahan tarif atas berlakunya Peraturan Daerah kabupaten Semarang memberikan dampak positif terhadap tingkat ketercapaian realisasi terhadap target pajak restoran.

4.3 Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah

4.3.1 Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pajak Daerah

Pemerintah Kabupaten Semarang memungut beberapa jenis pajak daerah, salah satunya yaitu pajak restoran. Kontribusi pajak restoran terhadap pajak daerah mencerminkan sejauh mana pajak restoran memberikan sumbangsih terhadap penerimaan pajak daerah. Analisis kontribusi digunakan untuk mengukur bagaimana kontribusi pajak restoran terhadap pajak daerah. Untuk mengetahui tingkat kontribusi dilakukan perbandingan antara penerimaan pajak restoran periode tertentu dengan penerimaan pajak daerah di periode yang sama. (Mahmudi, 2019) Hasil yang nantinya akan dapat menentukan tingkat peranan pajak restoran terhadap penerimaan pajak daerah yang bilamana hasilnya besar berarti semakin besar pula peranan pajak restoran terhadap penerimaan pajak daerah, tetapi jika hasil perbandingannya kecil berarti peranan pajak restoran terhadap penerimaan pajak daerah kecil pula².

Tabel 4.4 Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pajak Daerah

TAHUN	PAJAK RESTORAN	PAJAK DAERAH	KONTRIBUSI
2015	4.289.087.988	95.576.297.169	4%
2016	6.408.249.069	105.768.321.555	6%
2017	9.049.414.586	168.523.226.446	5%
2018	10.114.840.070	152.256.801.441	7%
2019	13.009.858.483	174.542.551.879	7%

Sumber : BKUD, 2015-2019.

² Mahmudi, *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta, 2019 hlm 145.

Angka persentase kontribusi yang ditampilkan dalam tabel di atas diperoleh melalui penghitungan sebagai berikut :

$$\text{Tahun 2015} = \frac{4.289.087.988}{95.576.297.169} \times 100 \% = 4\%$$

$$\text{Tahun 2016} = \frac{6.408.249.069}{105.768.321.555} \times 100 \% = 6\%$$

$$\text{Tahun 2017} = \frac{9.049.414.586}{168.523.226.446} \times 100 \% = 5\%$$

$$\text{Tahun 2018} = \frac{10.114.840.070}{152.256.801.441} \times 100 \% = 7\%$$

$$\text{Tahun 2019} = \frac{13.009.858.483}{174.533.839.939} \times 100 \% = 7\%$$

Berdasarkan penghitungan di atas maka dapat diketahui bahwa kontribusi pajak restoran terhadap penerimaan pajak daerah di Kabupaten Semarang mengalami peningkatan dari tahun 2015-2016. Hal ini sejalan dengan penerimaan pajak restoran yang juga meningkat. Pada tahun 2017 penerimaan pajak restoran tetap meningkat namun persentase kontribusinya terhadap penerimaan pajak daerah mengalami penurunan. Kemudian pada tahun 2018-2019 seiring dengan meningkatnya penerimaan pajak restoran maka persentase kontribusi terhadap penerimaan pajak daerah pun turut meningkat.

Untuk mengukur nilai kontribusi secara lebih rinci digunakan kriteria berdasarkan sumber Kepmendagri No. 690.900.327 tahun 1996 yang menggunakan kategori kriteria kontribusi ke dalam enam tingkat kontribusi yaitu persentase 0,00% - 10% termasuk kriteria sangat kurang, persentase 10,10% - 20% termasuk kriteria kurang, persentase 20,10% - 30% termasuk kriteria sedang, persentase 30,10% - 40% termasuk kriteria cukup baik, persentase 40,10% - 50% termasuk kriteria baik, sedangkan persentase di atas 50% termasuk kriteria sangat baik.

Berdasarkan tabel 4.4 dan kriteria dari Depdagri Kepmendagri dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2015-2017 atas berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2010 rata rata kontribusi pajak restoran terhadap pajak daerah sebesar 5%. Sementara itu pada tahun 2018-2019 mulai menggunakan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2017 rata rata kontribusi pajak restoran terhadap pajak daerah mencapai 7%. Walaupun kriteria kontribusi pajak restoran terhadap pajak daerah secara menyeluruh sangat kurang terdapat kenaikan rata-rata kontribusi sebesar 2% setelah perubahan tarif pada tahun 2018-2019.

Dari hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pajak Daerah Cholid Mawardi, bahwa pendapatan daerah dari sektor pajak restoran bersifat fluktuatif karena pendapatan restoran tidak sama setiap bulannya. Selain itu pembayaran pajak restoran oleh Wajib Pajak (WP) masih belum optimal dan sering mengalami keterlambatan pembayaran serta masih banyak WP yang belum melakukan pelaporan sehingga jumlah didata bisa berbeda dengan kondisi di lapangan. Oleh karena itu perubahan tarif pajak restoran atas berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2017 diharapkan dapat meringankan beban Wajib Pajak. Berdasarkan tabel 4.4 kontribusi pajak restoran yang mengalami kenaikan setelah perubahan tarif pada 2018-2019 menunjukkan bahwa harapan pemerintah Kabupaten Semarang untuk meningkatkan penerimaan pajak restoran dengan tidak membebaskan wajib pajak tercapai walaupun peningkatannya tidak terlalu signifikan.

4.3.2 Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Pajak restoran adalah salah satu pajak yang tergolong dalam pajak daerah yang memberikan kontribusi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta merupakan sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk sumber dana/biaya untuk mencukupi kebutuhan belanja daerah dan pembangunan daerah. Mahmudi (2010 : 145) menjelaskan

bahwa kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan PAD. Kontribusi yang dimaksud dapat diartikan sebagai sumbangan yang diberikan oleh pendapatan pajak atas restoran terhadap PAD. Apabila potensi penerimaan pajak restoran semakin besar dan pemerintah daerah dapat mengoptimalkan sumber penerimaannya maka akan memberikan peluang kepada peningkatan PAD. Untuk mengoptimalkan penerimaan pajak restoran pada tahun 2018 berlaku tarif baru berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2017. Dalam pembahasan sebelumnya di tabel 4.4 perubahan tarif meningkatkan penerimaan pajak restoran sehingga mempengaruhi kontribusi pajak restoran terhadap pajak daerah yang ikut meningkat pula. Dengan demikian dapat dilakukan penghitungan juga mengenai seberapa besar pengaruh atau kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Semarang.

Tabel 4.5 Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah

TAHUN	PAJAK RESTORAN	PAD	KONTRIBUSI
2015	4.2809.087.988	278.851.900.617	2%
2016	6.4080.249.069	318.536.051.176	2%
2017	9.049.0414.586	417.417.848.831	2%
2018	10.114.0840.070	383.475.678.134	3%
2019	13.009.8058.483	429.011.081.257	3%

Sumber : BKUD, 2015-2019.

Angka persentase kontribusi yang ditampilkan dalam tabel di atas diperoleh melalui penghitungan sebagai berikut :

$$\text{Tahun 2015} = \frac{4.289.087.988}{278.851.900.617} \times 100 \% = 2\%$$

$$\text{Tahun 2016} = \frac{6.408.249.069}{318.536.051.176} \times 100 \% = 2\%$$

$$\text{Tahun 2017} = \frac{9.049.414.586}{417.417.848.831} \times 100 \% = 2\%$$

$$\text{Tahun 2018} = \frac{10.114.840.070}{383.475.678.134} \times 100 \% = 3\%$$

$$\text{Tahun 2019} = \frac{13.009.858.483}{429.011.081.257} \times 100 \% = 3\%$$

Kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Semarang relatif tetap selama tahun 2015-2017, yaitu sekitar 2%. Kemudian pada tahun 2018-2019 nilai persentase kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Semarang mengalami peningkatan menjadi 3%.

Berdasarkan kriteria dari Kepmendagri No. 690.900.327 tahun 1996 disebutkan apabila persentase kontribusi berada pada angka 0,00-10,00% maka dapat dikategorikan sangat kurang. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa kontribusi pajak restoran terhadap pajak daerah di Kabupaten Semarang selama tahun 2015-2019 juga dikategorikan sangat kurang karena persentasenya tidak mencapai 10%. Begitu pula dengan kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Semarang selama tahun 2015-2019 juga masih sangat kurang yang ditunjukkan melalui penghitungan persentase kontribusi yang masih di bawah 10%.

4.3.3 Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Pajak Daerah merupakan salah satu sumber penerimaan dalam pendapatan asli daerah (PAD) yang pengelolaannya diserahkan kepada masing masing pemerintah daerah. Semakin besar penerimaan pajak daerah maka semakin besar pula penerimaan PAD sebaliknya apabila penerimaan pajak daerah kecil maka penerimaan PAD mengalami penurunan. Hal ini berarti pajak daerah memiliki peranan penting dalam penerimaan PAD. Berikut ini merupakan penghitungan kontribusi pajak daerah terhadap PAD.

Tabel 4.6 Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

TAHUN	PAJAK DAERAH	PAD	KONTRIBUSI
2015	95.576.297.169	278.851.900.617	34%
2016	105.768.321.555	318.536.051.176	33%
2017	168.523.226.446	417.417.848.831	40%
2018	152.256.801.441	383.475.678.134	40%
2019	174.542.551.879	429.011.081.257	41%

Sumber : BKUD 2015-2019.

Angka persentase kontribusi yang ditampilkan dalam tabel di atas diperoleh melalui perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Tahun 2015} = \frac{95.576.297.169}{278.851.900.617} \times 100 \% = 34\%$$

$$\text{Tahun 2016} = \frac{105.768.321.555}{318.536.051.176} \times 100 \% = 33\%$$

$$\text{Tahun 2017} = \frac{168.523.226.446}{417.417.848.831} \times 100 \% = 40\%$$

$$\text{Tahun 2018} = \frac{152.256.801.441}{383.475.678.134} \times 100 \% = 40\%$$

$$\text{Tahun 2019} = \frac{174.542.551.879}{429.011.081.257} \times 100 \% = 41\%$$

Berdasarkan penghitungan di atas diketahui bahwa persentase kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) secara garis besar mengalami peningkatan. Penurunan persentase kontribusi terjadi ditahun 2015-2016 namun penerimaan pajak daerah dan PAD terus meningkat. Pada Tahun 2017 seiring dengan meningkatnya penerimaan pajak daerah maka persentase kontribusi terhadap PAD pun turut meningkat. Kemudian ditahun 2018-2019 persentase kontribusi pajak daerah terhadap PAD mengalami peningkatan pula.

Berdasarkan kriteria Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996 dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2015-2018 nilai kontribusi pajak daerah terhadap PAD termasuk kriteria cukup baik karena mencapai persentase 30,10% - 40%. Sedangkan ditahun 2019 terdapat peningkatan nilai kriteria menjadi baik karena persentase kontribusi pajak daerah terhadap PAD mencapai persentase 40,10% - 50%.

